

**ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BREBES NOMOR
28/PID.SUS/2021/PN BBS)**

**JOKO SUSANTO
NPM : 20111015**

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection where in the Act describes the obligation to provide protection to children, but the criminal provisions for perpetrators of abuse against children in the Act are still very low. weak as a basis for handling cases of child abuse.

This study aims to determine the judge's considerations in deciding cases of sexual violence against children in the Brebes District Court Decision Number 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs and also to determine the psychological impact of child victims of sexual violence in cases of sexual violence against children. children in the decision of the Brebes District Court Number 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs, The type of research carried out is legal research using a statutory approach in conducting assessments of criminal liability in banking crimes. The data collection method used is the library method and the case approach method, then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problem.

The results show that based on the judge's consideration in the Brebes District Court's decision Number 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs, the authors agree with the judge's decision or conclusion in stating that the defendant on behalf of Acep Narto Bin Maman was legally and convincingly proven guilty of committing a crime. intentionally commits violence forcing the child to have intercourse with him as stated in the first indictment; as regulated in Article 81 Paragraph (1) Jo. Article 76D of the Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child Protection and related to the psychological impact of children who are victims of sexual violence can also experience trauma and suffering, both physical, psychological, and mental which need to be addressed in an integrated manner.

Keywords: Consideration, Sexual Violence, Psychological

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah anak perempuan di bawah umur. Kejahatan tersebut seharusnya perlu penanganan yang lebih khusus, karena korban adalah masih tergolong sebagai anak di bawah umur yang masih mempunyai kehidupan yang panjang serta cita-cita yang mulia. Selain itu dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental. (Muhardianto, 2010, hal. 5).

Perlindungan anak sebenarnya telah di atur sebagaimana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 tahun 22 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan pada ayat 2, bahwa Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur telah mendapatkan ancaman

sanksi yang cukup berat. Sehingga diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan agar tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Namun pada kenyataannya, kejahatan seksual masih kerap terjadi dimasyarakat. Seperti contoh kasus yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Dimana salah satu oknum guru sekaligus pengasuh salah satu pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 13 santriwatinya. Mirisnya lagi para santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual rata-rata berusia 13-16 tahun dan beberapa di antaranya telah melahirkan bayi, bahkan salah satu korban telah melahirkan dua anak (<https://www.kompas.2021>).

Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban. (Arif Gosita, 1989, hal. 52) Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Oleh karenanya anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak – haknya. Tanpa terkecuali anak – anak juga memiliki hak – hak yang bersifat mutlak yaitu suatu hak yang ada sejak lahir dan dilindungi oleh setiap orang. Namun demikian anak– anak juga memiliki hak – hak khusus / perlindungan khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan – kebutuhan khusus, karena keterbatasan kemampuan sebagai anak (sesuai yang tercantum dalam pasal 1 angka 15 UU No. 23 Tahun 2002). Keterbatasan itulah yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan

terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. Karena pada dasarnya meskipun telah mendapatkan ancaman sanksi yang cukup berat, kasus kekerasan anak masih terjadi pada setiap tahunnya seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs dimana Acep Narto Bin Maman (45) seorang buruh harian lepas telah terbukti melakukan tindak pidana khusus kekerasan seksual terhadap Citra Rahma Aulia seorang anak berumur 13 tahun pada 11 November 2020.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti secara lebih mendalam, mengingat masih banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur meskipun telah mendapatkan ancaman sanksi yang berat. Untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs)”**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak umur pada Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs?

2. Bagaimanakah dampak psikologis anak korban kekerasan seksual pada kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak umur dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji pertimbangan hakim mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak umur pada Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs.
2. Mengkaji dampak psikologis anak korban kekerasan seksual pada kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak umur dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs.?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. (Marzuki, 2008, hal. 35). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data dan bahan hukum tersier. Sedangkan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

Mengidentifikasi dan mengkonseptikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Soekanto, 1986, hal. 51)

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs).

3. Bahan Materi Penelitian

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dan data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

(Soekanto, 1986, hal. 25) Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berlaku tidak bersifat mengikat terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, Literatur-literatur dan hasil penelitian dan Media massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, dan hasil karya ilmiah para sarjana

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan

kepuustakaan yang berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data melalui media internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan menghubungkan aturan data yang diperoleh untuk dicari hubungannya, kesesuaiannya, ketidakesuaiannya selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun tahap-tahap dalam analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan terlebih dahulu sumber data bahan hukum primer dan sekunder.
- 2) Identifikasi data yang diperlukan.
- 3) Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak umur pada Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, pertimbangan hakim dapat berupa pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Berdasarkan hasil analisis penulis diketahui bahwa pertimbangan hakim

dalam perkara perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak umur pada Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pid.Sus /2021/PN Bbs, adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan logis, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, hingga hal keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Citra Rahma Aulia mengalami trauma dan rasa takut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

sesuai dalam putusan 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs, Penerapan hukum pidana dalam perkara ini berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yaitu :

1) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif yaitu unsur setiap orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menunjukan kepada subjek atau pelaku tidak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama Acep Narto Bin Maman yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2) Unsur Objektif

Unsur Objektif dalam perkara ini yaitu Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh alat bukti yang berasal dari keterangan saksi-saksi, surat berupa hasil visum dan keterangan terdakwa didepan persidangan, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur-unsur tersebut tidak harus terpenuhi seluruhnya, dimana dengan salah satu unsurnya telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terbukti.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain termasuk dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya alat bukti yang sah berupa surat hasil *Visum Et Repertum* sebagaimana yang diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi. Dengan demikian perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab. Selanjutnya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf.

Sehingga penulis setuju dengan keputusan ataupun kesimpulan

hakim dalam menyatakan bahwa terdakwa atas nama Acep Narto Bin Maman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu; sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim yakni pidana penjara selama selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; serta Menjatuhkan Pidana berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1(satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/media social telah memenuhi rasa keadilan hukum terhadap terdakwa sekaligus memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat sebagai prefentif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama.

2. Dampak psikologis anak korban kekerasan seksual pada kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak umur dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Berdasarkan dari berbagai Putusan terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak di atas, Maka peneliti ingin meneliti lebih mendalam dampak psikologis anak terhadap yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Indonesia, merupakan salah negara yang memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menemukan bahwa dampak psikologis anak korban kekerasan seksual pada kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak umur dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs yaitu Akibat perbuatan terdakwa,

anak Citra Rahma Aulia (Korban) mengalami trauma dan rasa takut. Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan terhadap anak untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 Undang-Undang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bahwa strategi nyata dalam rangka pemulihan mental korban kekerasan seksual adalah peran keluarga. Kondisi anak korban kekerasan seksual umumnya mengalami stress. Stress juga dapat mengurangi motivasi dalam belajar, mengganggu konsentrasi dan pada kasus tertentu juga dapat memicu depresi. Kondisi kesehatan mental ini dapat dilihat dalam keseharian di rumah, maupun di ruang publik misalnya di sekolah, rumah sakit, atau tempat umum lainnya. Selain itu, anak korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif dan mudah menyalahkan dirinya sendiri.

Faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan anak untuk berkontribusi positif antara lain peran keluarga dan keadaan lingkungan sosial, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan konselor, kondisi lingkungan sekitar yang memberi stigma anak korban kekerasan seksual, sehingga mereka lebih memilih untuk di rumah daripada berkontribusi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, beberapa anak dari lingkungan sekitar yaitu dari temanteman sebayanya di lingkungan tempat tinggal menjauhi dan membicarakan keburukan anak pasca kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini sesuai dengan teori ekologi Bronfenbrenner (buku abu huraerah) bahwa perkembangan seseorang dapat dipengaruhi oleh konteks dan keadaan lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya serta lingkungan akan mampu membentuk suatu tingkah laku individu tersebut. (Huraerah, hal. 220).

Semakin banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami pelecehan seksual akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan bangsa akan

berkembang. Pelecehan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan sedini mungkin sebagai langkah pencegahan adalah:

- 1) anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar (seperti: mengenal bagian tubuh yang bersifat pribadi, cara berpakaian yang sopan, mengenal sentuhan yang berbahaya) agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi dengan anak. Biasakan anak untuk menceritakan segala aktifitasnya setiap hari, dengan siapa saja anak bertemu hari ini.
- 3) Sharing pengetahuan dengan orang yang lebih tahu (experd) tentang pelecehan seksual pada anak.

Dalam pelaksanaan pemulihan kesehatan mental terhadap korban kekerasan seksual terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan anak korban kekerasan seksual. Upaya pemulihan mental anak korban kekerasan seksual, tentunya harus melihat kondisi kesehatan mental anak korban kekerasan seksual dan faktor faktor yang mempengaruhi korban kekerasan seksual.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah di uraikan sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak umur pada Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam memutuskan perkara hakim berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain termasuk dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya alat bukti yang sah berupa surat hasil *Visum Et Repertum*, keyakinan hakim serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penjatuhan hukuman yang setimpal, serta dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terhadap adanya putusan yang diberikan.
2. Kondisi kesehatan mental anak korban kekerasan seksual menjadi stress, trauma dan depresi. Kondisi yang stress akibat tindak kekerasan seksual biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Namun, kondisi kesehatan mental juga memiliki dampak jangka panjang adalah trauma. Trauma adalah kondisi yang sangat sulit dipulihkan bahkan ada yang sampai depresi karena tindak kekerasan seksual yang dialami anak korban kekerasan seksual. Pasca kekerasan seksual yang dialami anak korban seksual juga dapat mengalami trauma dan penderitaan baik fisik, psikis, dan mental yang perlu segera ditangani secara terpadu.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang penulis dapat berikan berkaitan dengan penulisan tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Dalam hal perlindungan anak kiranya Pemerintah, orangtua, masyarakat, lembaga dan instansi swasta harus dapat melakukan upaya yang lebih banyak lagi dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan turut mengupayakan kesejahteraan bagi anak.
2. Perlu adanya perhatian dan upaya pemulihan mental yang harus dilakukan oleh pihak terkait serta orang tua korban khususnya agar anak yang mengalami korban kekerasan seksual dapat kembali pulih secara psikologis serta mampu kembali menjalani kehidupannya secara normal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Erdianto Efendi. 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,
- E.Utrecht & Moch Saleh Djindang.1983 *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hl. 62.
- Lilik Mulyadi.2007 *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. Hal 136

Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.

Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Penelitian Hukum*. Cetakan 2, Jakarta : Kencana, Hal 35

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono. 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

W.A. Bongger, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 1

Zainal Abidin, 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. ELSAM, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak